BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Jl. Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Laman : www.bawaslu.tomohon.go.id Email : bawaslutomohon@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 062/KP.01/K.SA-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Tengah pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Florinda Renda Maria Langitan;**
2. **Janny Kambong;**
3. **Loura Sintha Lala.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Walikota Tomohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Camat Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Tengah;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

BAWASLU KOTA TOMOHON KETUA

DEISY T. SOPUTAN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Jl. Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Laman : www.bawaslu.tomohon.go.id Email : bawaslutomohon@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 02 /KP.01/K.SA-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMOHON BARAT KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Bryan Rex Angelo Mamahit;**
2. **Jendry Sirang;**
3. **Michael Richard Fredy Walewangko.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Walikota Tomohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Camat Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Barat;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

DEISY T. SOPUTAN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
Jl. Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Laman : www.bawaslu.tomohon.go.id Email : bawaslutomohon@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 062 /KP.01/K.SA-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Timur pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Timur pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Aloysius Ernawan Danu Wibowo;**
2. **Joukeliene Engeline Pijoh;**
3. **Meyta Meyli Maringka.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Walikota Tomohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Camat Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Timur;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

DEISY T. SOPUTAN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
Jl. Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Laman : www.bawaslu.tomohon.go.id Email : bawaslutomohon@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR: 062/KP.01/K.SA-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TOMOHON UTARA
KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Utara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Utara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Dolfi Habri Moningka;**
2. **Lenny Diana Sumihe;**
3. **Rivellino Arthur Eliezer Anes.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Walikota Tomohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Camat Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Utara ;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA

DEISY T. SOPUTAN

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Jl. Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Laman : www.bawaslu.tomohon.go.id Email : bawaslutomohon@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR: 062/KP.01/K.SA-15/10/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TOMOHON SELATAN
KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **Djajus Jacob Ngangi;**
2. **Friska Mery Montolalu;**
3. **Lasmarito Sibarani.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Walikota Tomohon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
4. Camat Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tomohon Selatan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA,

BAWASLU KOTA TOMOHON KETUA

DEISY T. SOPUTAN

Dipindai dengan CamScanner